



P E N E T A P A N

Nomor 709/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Samsu Rizal Tempat tanggal lahir : Bogor, 15 April 1969 Alamat : Jl Asahan Baru Laladon Indah Rt 006 Rw 006 Kel. Laladon. Kec. Ciomas Kab. Bogor Alamat Email : obiobi.rk@gmail.com
Selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan dan permohonan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Senin tanggal 30 Nopember 2020, Pemohon hadir sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan bahwa ia mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut telah sah menurut hukum, maka oleh karena itu permohonan pemohon No.729/Pdt.P/2020/PN.Cbi harus dinyatakan dicabut, dan kemudian dicoret dari register perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan ini sesuai dengan Penetapan No.709/Pdt.P/2020/PN.Cbi, hari sidang dalam perkara ini telah ditetapkan, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-Pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara ini ;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 709/Pdt.P/2020/PN.Cbi., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp106.000.00,- (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 709/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020, oleh Andri Falahandika A, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 709/Pdt.P/2020/PN Cbi tanggal 25 Nopember 2020, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Candrasah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Candrasah, S.H.

Andri Falahandika A, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran Rp.	30.000,00
-	Biaya ProsesRp.	50.000,00
-	Biaya Panggilan Rp.	-
-	Materai Putusan Rp.	6.000,00
-	Redaksi Putusan Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)